



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2024/PN Lht

Jo.

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lahat;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W6-PAS.PAS21.PK.01.04.16-602 tanggal 13 Juni 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Tapa Lama;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Kamis 01 Januari 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W6-PAS.PAS21.PK.01.04.16-602 tanggal 13 Juni 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Lahat;

Pada tanggal 21 Juni 2024

Hakim

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)